



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu  
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Alias ENKGUS Bin DUDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI Alias ENKGUS Bin DUDUNG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor;
  2. 2 (dua) buah buku tulis untuk merumus nomor;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah hitam:
  4. Uang tunai sebesar Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);.  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KUSNADI Alias ENKGUS Bin DUDUNG** pada hari kamis 15 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat perihal kegiatan permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- Bahwa telah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa di kediamannya tersebut, kemudian ditemukan terdakwa berada di kediamannya sedang melakukan permainan judi togel online dan merekap angka-angka pesanan pemasangan judi togel online pada sebuah kertas karton dan pada buku catatan terdakwa, kemudian ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah buku tulis untuk mencatat nomor pesanan, 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor pesanan, 1 (satu) buah dompet merah muda dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah hitam, kemudian terdakwa diamankan pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara membuka situs judi jenis togel Sidney dari situs internet <http://olxtoto.asia>. setelahnya terdakwa membuat akun dengan nama *hena123* dan kata sandi *cucu123*. Lalu terdakwa menekan tombol *log in* dan memilih menu *deposit* kemudian muncul nama dan nomor rekening bank situs tersebut lalu terdakwa kirimkan uang sebagai deposit awal ke nomor rekening bank yang tertera di menu deposit tersebut. Setelah itu terdakwa memeriksa kembali isi saldo pada akun *hena123* di situs tersebut dan memastikan saldo terisi sesuai dengan yang dikirim terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka penerimaan penitipan judi jenis togel tanpa izin ke warga di Desa terdakwa dimana warga yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menitipkan pemasangan judi jenis togel kepada terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa via *whatsapp* atau langsung mendatangi rumah terdakwa untuk memberikan angka taruhan dan uang taruhan kepada terdakwa, kemudian para pemesan tersebut memasang atau memilih nomor yang dipilihnya untuk selanjutnya disalin dan ditulis dalam buku catatan rekapan milik terdakwa, lalu para pemesan nomor membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- a. jika memasang 2 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Jika memasang 3 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- c. Jika memasang 4 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kemenangan akan dikali lipat sesuai dengan jumlah taruhan.

- Bahwa terhadap tindakan melayani permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa mendapat keuntungan perharinya  $\pm$  Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan selama bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa **KUSNADI Alias ENKGUS Bin DUDUNG** menjadikan penitipan togel tersebut sebagai salah satu pencarian dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain melakukan permainan judi togel online dan menerima titipan pemasangan nomor taruhan judi togel online tersebut adalah sebagai mata pencaharian **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



**1. Hena Badriana Binti Entang**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Pengadilan perihal adanya Kejadian Perjudian online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi);
- Bahwa suami saksi ditangkap atau diketahui oleh pihak kepolisian telah melakukan perjudian sebagai penyalur dalam permainan judi yaitu pada tanggal Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Mariuk Rt 001 Rw 003 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi jualan judi online Ketika abis lebaran tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui suami suka jualan judi online karena suka melihat ngumpul bersama teman-temanya di rumah;
- Bahwa Saksi suka melihat cara mereka memasang judi online dengan cara merumus dibuku sambil rame-rame bersuara "pasang ini-pasang ini"
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui permainan judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan sebagai penyalur permainan judi tersebut yaitu berupa permainan judi nomor Togel Sidney, yang mana yang saksi ketahui bahwa pengundian nomor yang akan keluar sebagai pemenang dapat dilihat atau diketahui melalui Internet melalui hp;
- Bahwa yang saksi ketahui Jika pasangan nomor yang di pasangan atau ditaruhkan oleh pemasang tersebut cocok dengan nomor yang keluar sebagai pemenang setelah pemasangan nomornya telah diundi, maka pemasang tersebut adalah pemasang yang menjadi pemenang.;
- Bahwa bagi pemasang yang cocok 2 angka sebagai pemenang dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu Rupiah) maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) dan jika ada yang cocok 3 angka dengan taruhan Rp.1000 ( Seribu Rupiah) maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Jika ada yang cocok 4 angka dengan taruhan Rp. 1000,- ( Seribu Rupiah ) maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dan begitu juga untuk kelipatan pembelian selanjutnya hanya yang pasang 4 angka jarang;
- Bahwa Ketika akan ditangkap Terdakwa lagi ngerumus dan pada waktu itu ada uang sebesar Rp.137.500,-(seratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) yaitu uang orang-orang yang memasang judi online tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa Alat yang digunakan untuk memasang judi online tersebut yaitu dengan menggunakan hp merk OPPO;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. KIKI KOSASIH Bin KOSIM**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bermain permainan judi togel dan juga telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Mariuk Rt. 001 Rw. 003 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwam suka melakukan judi online Togel berdasarkan laporan dari masyarakat dimana dirumah Terdakwa sering melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi mengecek ke alamat tersebut dan benar bahwa Sdr. KUSNADI Alias ENKGUS (terdakwa) sedang bermain permainan judi togel online kemudian saksi mengamatkannya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Sumedang;
- Bahwa Ketika saksi melakukan penggerebekan saksi menemukan Hp, uang sebesar Rp.137.500,-(seratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan kertas untuk merekap nomor-nomor yang di pasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online jenis Sydney tersebut dilakukan dengan seorang diri dan Terdakwa merupakan sebagai Bandarnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara pemasangannya sebagai berikut :
  - jika memasang 2 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Jika memasang 3 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
  - Jika memasang 4 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa Kemenangan akan dikali lipatkan sesuai dengan jumlah taruhan.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuka judi online jenis Sydney tersebut adalah semata-mata mencari keuntungan untuk kebutuhannya sendiri;
- Terdakwa membuka judi online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungannya dari judi online tersebut yaitu Dari setiap kali melakukan deposit ke akun situs judi togel tersebut Tersangka mendapat keuntungan sebesar 2,5 persen.;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

### 3. LINDA PUSPAWATI Binti SUCIPTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga saksi karena saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa di Persidangan sehubungan dengan adanya warga penduduk saksi yang telah bermain judi dan pada saat ini sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Sumedang.;
- Bahwa Ketika dilakukan penggerebekan saksi tidak tahu karena aktifitas saksi berjualan di daerah Cileunyi Kab.Bandung.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa senari-harinya adalah serabutan kadang ngojek kadang kuli bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa suka jual judi online hanya saja saksi sering mendengar informasi dari warga sekitar bahwa Terdakwa sering membuka /menyediakan permainan judi di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membuka jual judi manual namun sempat berhenti karena ada pekerjaan bangunan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang anggota dari Kepolisian Polres Sumedang pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kePolisian karena Terdakwa telah bermain permainan judi togel dan juga Terdakwa telah menerima atas titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa Cara orang-orang melakukan pemasangan yaitu yang mau pasang harus datang ke rumah Terdakwa setelah mereka sudah mempunyai nomor kemudian Terdakwa pasang dengan cara online .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Nama dari situsnya <http://olxtoto.asia>;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tau siapa pemilik akun atas permainan judi jenis togel Sidney tersebut karena yang Terdakwa tau permainan judi jenis togel sidney tersebut tersedia di situs internet.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa User ID milik Terdakwa **hena123 dan** Password milik Terdakwa **cucu123**;
- Bahwa acara mengoperasikan permainan judi online tersebut, Pertama-tama Terdakwa membuka aplikasi google di Handphone milik Terdakwa, lalu setelah masuk ke aplikasi google Terdakwa lalu mengetik nama situs <http://olxtoto.asia>. setelah masuk ke situs tersebut Terdakwa memasukan Akun Terdakwa yang bernama **hena123** dan password yaitu **cucu123** kemudian Terdakwa menekan tombol LOGIN dan setelah masuk lalu Terdakwa akan masuk ke menu Deposit dan melihat nama dan nomer rekening bank yang akan di kirimkan uang kepada orang tersebut untuk di jadikan sebagai uang deposit dalam permainan judi tersebut. lalu kemudian Terdakwa kirimkan uang yang akan didepositkan ke no rekening tersebut melalui transfer bank, lalu setelah terkirim Terdakwa kembali lagi masuk ke situs judi <http://olxtoto.asia>. dan kemudian langsung melihat isi saldo di akun judi milik Terdakwa, setelah dilihat saldo milik Terdakwa sudah terisi maka Terdakwa akan langsung memulai permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Permainan tersebut merupakan permainan tebak menebak angka jadi tidak ada keahlian khusus ;
- Bahwa cara perhitungannya permainan judi togel online tersebut:
  - o jika memasang 2 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah).
  - o Jika memasang 3 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
  - o Jika memasang 4 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenangan akan dikali lipatkan sesuai dengan jumlah taruhan.;

- Bahwa Untuk melakukan judi online tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam judi online tersebut sudah 3 bulan sebelumnya yang manual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor;
- 2 (dua) buah buku tulis untuk merumus nomor;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah hitam;
- Uang tunai sebesar Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 di rumah Terdakwa di Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online dan merekap angka-angka pesanan pemasangan judi togel online pada sebuah kertas karton dan pada buku catatan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat di geledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah buku tulis untuk mencatat nomor pesanan, 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor pesanan, 1 (satu) buah dompet merah muda dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara membuka situs judi jenis togel Sidney dari situs internet <http://olxtoto.asia>. setelahnya terdakwa membuat akun dengan nama *hena123* dan kata sandi *cucu123*.;
- Bahwa Lalu terdakwa menekan tombol *log in* dan memilih menu *deposit* kemudian muncul nama dan nomor rekening bank situs

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



tersebut lalu terdakwa kirimkan uang sebagai deposit awal ke nomor rekening bank yang tertera di menu deposit tersebut. Setelah itu terdakwa memeriksa kembali isi saldo pada akun *hena123* di situs tersebut dan memastikan saldo terisi sesuai dengan yang dikirim terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa membuka penerimaan penitipan judi jenis togel tanpa izin ke warga di Desa terdakwa dimana warga yang akan menitipkan pemasangan judi jenis togel kepada terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa via *whatsapp* atau langsung mendatangi rumah terdakwa untuk memberikan angka taruhan dan uang taruhan kepada terdakwa,

- Bahwa kemudian para pemesan tersebut memasang atau memilih nomor yang dipilihnya untuk selanjutnya disalin dan ditulis dalam buku catatan rekapan milik terdakwa, lalu para pemesan nomor membayar sejumlah uang kepada terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- jika memasang 2 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,-00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Jika memasang 3 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000,-00 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika memasang 4 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terkait permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 2,5 % (dua koma lima persen) dan selama 3 (tiga) bulan melakukan perjudian Terdakwa memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- 00(dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah abis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Permainan Judi Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud



dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;  
Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa mendapat ijin**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan permainan Judi adalah Permainan dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, awalnya Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel online dan merekap angka-angka pesanan pemasangan judi togel online pada sebuah kertas karton dan pada buku catatan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di geledah ditemukan uang tunai sebesar Rp 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) buah buku tulis untuk mencatat nomor pesanan, 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor pesanan, 1 (satu) buah dompet merah muda dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara membuka situs judi jenis togel Sidney dari situs internet <http://olxtoto.asia>. setelahnya terdakwa membuat akun dengan nama *hena123* dan kata sandi *cucu123*.;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa menekan tombol *log in* dan memilih menu *deposit* kemudian muncul nama dan nomor rekening bank situs tersebut lalu terdakwa kirimkan uang sebagai deposit awal ke nomor rekening bank yang tertera di menu deposit tersebut. Setelah itu terdakwa memeriksa kembali isi saldo pada akun *hena123* di situs tersebut dan memastikan saldo terisi sesuai dengan yang dikirim terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka penerimaan penitipan judi jenis togel tanpa izin ke warga di Desa terdakwa dimana warga yang akan menitipkan pemasangan judi jenis togel kepada terdakwa terlebih dahulu menghubungi terdakwa via *whatsapp* atau langsung mendatangi rumah terdakwa untuk memberikan angka taruhan dan uang taruhan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian para pemesan tersebut memasang atau memilih nomor yang dipilihnya untuk selanjutnya disalin dan ditulis dalam buku catatan rekapan milik terdakwa, lalu para pemesan nomor membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- jika memasang 2 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 70.000,-,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Jika memasang 3 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 400.000,-,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika memasang 4 angka taruhannya Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat kemenangan sebesar Rp. 3.000.000,-,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis permainan yang bersifat untung-untungan, karena pemasang Judi togel online tersebut tidak dapat memastikan nomor yang dipasangnya akan keluar sebagai pemenang, sehingga permainan judi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 2,5 % (dua koma lima persen) dan selama 3 (tiga) bulan melakukan perjudian Terdakwa memperoleh keuntungan total kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- 00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut telah abis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Permainan Judi Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor;

- 2 (dua) buah buku tulis untuk merumus nomor;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah hitam;

- Uang tunai sebesar Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Alias Engkus Bin Dudung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas karton warna biru muda untuk merumus nomor;
  - 2 (dua) buah buku tulis untuk merumus nomor;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna merah hitam:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);  
Dirampas untuk negara
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Smd